



P U T U S A N

Nomor 119 /Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UNTUNG BUDI SANTOSO Als UNTAG Bin Alm.
SUDARMO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/29 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Tirta Indah No 52 RT 001 RW 006
Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0003/I/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa Untung Budi Santoso Als Untag Bin Alm Sudarmo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han/0003/II/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 03 Februari 2023;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan 03 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin-Bantar/0001/II/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 09 Februari 2023;
3. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin-Han/0003.a/III/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 03 Mei 2023;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Nomor: Sprin-Han/0003.b/V/2023/BNN Kab. Batang tertanggal 03 Mei 2023;

5. Penuntun Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRIN-410/M.3.12/Enz.2/05/2023 tertanggal 08 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 119/Pid.Sus/2023/PN Pkl tertanggal 17 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 119/Pid.Sus/2023/PN Pkl tertanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muslimin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor "Jimmy Law Office" yang beralamat di Jl Mayjen Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/156/HK/01/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Budi Santoso Bin Untag Bin Alm. Sudarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Untung Budi Santoso Bin Untag Bin Alm. Sudarmo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Agar Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor selama masa pidana yang belum dijalani oleh Terdakwa;
4. Agar Majelis Hakim Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Agar majelis hakim memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo V9 1723 warna merah hitam berikut simcard nomor 082314091538, Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso; Dikembalikan kepada Untung Budi Santoso Bin Untag Bin Alm. Sudarmo;
 - 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu seberat 0,12314 (nol koma satu dua tiga satu empat) gram, sisa dari hasil laboratoris kriminalistik Polda Jawa tengah; Dipergunakan dalam perkara Jecky Zam Zami alias komisi Bin. Alm H Abdul Fatah Zam zami;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir, bahwa Terdakwa usia sudah tua, memiliki tanggung jawab istri dan anaknya, memberi nafkah istri dan anaknya, dan Terdakwa juga masih bias disadarkan serta telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulang punggung keluarga dan terhimpit kebutuhan ekonomi, bahwa Terdakwa sudah menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lido Bogor, bahwa Terdakwa sebelumnya belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H. Abdul Fatah Zam Zami (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 22.12 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gang 4 A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" yaitu dengan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat kurang lebih 0,50 gram dan 0,50 gram atau masing-masing sekitar $\frac{1}{2}$ g (setengah gram) atau sekitar sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 22.12 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H. Abdul Fatah Zam Zami (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta dibelikan setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 g (nol koma lima puluh gram) seharga Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andre (belum tertangkap) untuk membeli sabu tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Linda Anggreani sebesar Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), hingga sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa disekitaran Jalan Kartini Pekalongan dan selanjutnya di bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk digunakan bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi kembali meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu kembali sebanyak setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 g (nol koma lima puluh gram) dengan harga Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), hingga Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Andre (belum tertangkap) untuk membeli sabu tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Egy Surya Hermansy sebesar Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa di Gang 4 A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, namun saat Terdakwa akan beranjak pulang kerumahnya, sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yaitu Saksi Didik Imam Hadi, S.H., Saksi Bramastyanty, S.H., Saksi Isti Kuncoro, S.E. memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, hingga diketemukan setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 g (nol koma lima puluh gram) sabu dari badan Terdakwa. Proses penggeledahan tersebut diSaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Nur Hizam Triswanto dan Saksi Mochammad Irfan;
- Perbuatan Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H. Abdul Fatah Zam Zami (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H. Abdul Fatah Zam Zami (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gang 4 A Keputran Jalan Maninjau RT.001 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" yaitu dengan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat kurang lebih 0,50 gram dan 0,50 gram atau masing-masing sekitar ½ g (setengah gram) atau sekitar sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 22.12 WIB, Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H. Abdul Fatah Zam Zami (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta dibelikan setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 g (nol koma lima puluh gram) sabu seharga Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Andre (belum tertangkap), Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kel. Tirto Kec.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi kembali meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu kembali sebanyak setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 g (nol koma lima puluh gram) dengan harga Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), hingga Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Andre (belum tertangkap) untuk membeli sabu tersebut, namun saat Terdakwa beranjak pulang kerumah Terdakwa, sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang yaitu Saksi Didik Imam Hadi, S.H., Saksi Bramastyanty, S.H., Saksi Isti Kuncoro, S.E. melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, hingga ditemukan setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 g (nol koma lima puluh gram) sabu dari badan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H. Abdul Fatah Zam Zami (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB dan sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" jenis sabu (*Metamfetamina*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 22.12 WIB, Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H. Abdul Fatah Zam Zami (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta dibelikan setengah gram sabu atau kurang lebih 0,50 g (nol koma lima puluh gram) sabu seharga Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Andre (belum tertangkap), Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara memasukkan sabu ke dalam botol kaca kecil yang berfungsi sebagai pirek dan tersambung dengan sedotan dan botol yang berfungsi sebagai bong, lalu dibakar dengan korek api pada bagian pirek atau botol kaca kecil hingga mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi;
- Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa kembali menggunakan sabu dari sisa pakai yang telah digunakan bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tirto Indah No. 52 RT.001 RW.006 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara yang sama yaitu dengan memasukkan sabu ke dalam botol kaca kecil yang berfungsi sebagai pirek dan tersambung dengan sedotan dan botol yang berfungsi sebagai bong, lalu dibakar dengan korek api pada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pirek atau botol kaca kecil hingga mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami Alias Komisi Bin (Alm) H. Abdul Fatah Zam Zami (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulkham Faza pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB dinyatakan Barang Bukti Urine milik atas nama Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo, pemeriksaan Narkotika dinyatakan sebagai berikut:
 1. AMP dengan hasil (+) positif,
 2. THC dengan hasil (-) negative,
 3. MOP dengan hasil (-) negative,
 4. MET dengan hasil (+) positif,
 5. BZO dengan hasil (-) negative,Interpretasi Hasil Pemeriksaan :
 1. Apabila AMP hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan AMP/Amphetamine dengan kadar minimal 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apabila THC hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Marijuana dengan kadar minimal 50ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
3. Apabila MOP hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MOR/Morphine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
4. Apabila MET hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MET /Metamphetamine dengan kadar 100ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
5. Apabila BZO hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan BZO/Benzodiazepine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Imam Hadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu akan mengambil sabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 082314091538, 1 (satu) buah KTP NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso dan 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto \pm 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andre;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memesan dan mengambil sabu tersebut, tetapi uang yang digunakan untuk membeli merupakan uang dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jecky Zam Zami Alias Komisi dan sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada Sdr. Andre dengan cara sesudah membayar diberikan alamat, dimana untuk uang pembayarannya ditransferkan oleh Terdakwa ke nomor rekening BCA a.n Egy Surya Hermansy;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi bahwa Terdakwa akan mengambil bungkus 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto \pm 0,50 (nol koma lima nol) gram di Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi, Saksi Bramastya NTY, SH dan Saksi Isti Kuncoro beserta tim BNNK Batang melakukan penyisiran di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan terlihat sedang mencari dan mengambil sesuatu. Kemudian Saksi beserta tim BNNK Batang mendekati laki-laki tersebut yang tampak terkejut dengan kedatangan petugas, setelah menjelaskan bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNNK Batang, kemudian Saksi dan tim menanyakan maksud dan tujuan laki-laki tersebut berada ditempat itu, kepada petugas laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin Alm. Sudarmo mengaku sedang mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Jecky Zam Zami Alias Komisi di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positive metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bramastya Naramitra Tri Yunanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu akan mengambil sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 082314091538, 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso dan 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andre;
- Bahwa sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memesan dan mengambil sabu tersebut, tetapi uang yang digunakan untuk membeli merupakan uang dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.JECKY ZAM ZAMI Alias KOMISI dan sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada Sdr. Andre dengan cara sesudah membayar diberikan alamat, dimana untuk uang pembayarannya ditranferkan oleh Terdakwa ke nomor rekening BCA a.n Egy Surya Hermansy;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi bahwa Terdakwa akan mengambil bungkus 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol



koma lima nol) gram di Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi, Saksi Didik Imam Hadi dan Saksi Isti Kuncoro beserta tim BNNK Batang melakukan penyisiran di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan terlihat sedang mencari dan mengambil sesuatu. Kemudian Saksi beserta tim BNNK Batang mendekati laki-laki tersebut yang tampak terkejut dengan kedatangan petugas, setelah menjelaskan bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNNK Batang, kemudian Saksi dan tim menanyakan maksud dan tujuan laki-laki tersebut berada ditempat itu, kepada petugas laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin Alm. Sudarmo mengaku sedang mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Jecky Zam Zami Alias Komisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positive metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Isti Kuncoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu akan mengambil sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 082314091538, 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso dan 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andre;
- Bahwa sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp550.000,00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memesan dan mengambil sabu tersebut, tetapi uang yang digunakan untuk membeli merupakan uang dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jecky Zam Zami Alias Komisi, sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada Sdr Andre dengan cara sesudah membayar diberikan alamat, dimana untuk uang pembayarannya ditransferkan oleh Terdakwa ke nomor rekening BCA a.n Egy Surya Hermansy;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi bahwa Terdakwa akan mengambil bungkus 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram di Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi, Saksi Bramastya NTY, SH dan Saksi Didik Imam Hadi beserta tim BNNK Batang melakukan penyisiran di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan terlihat sedang mencari dan mengambil sesuatu. Kemudian Saksi beserta tim BNNK Batang mendekati laki-laki tersebut yang tampak terkejut dengan kedatangan petugas, setelah menjelaskan bahwa Saksi dan tim adalah petugas BNNK Batang, kemudian Saksi dan tim menanyakan maksud dan tujuan laki-laki tersebut berada ditempat itu, kepada petugas laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Untung Budi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso Alias Untag Bin Alm. Sudarmo mengaku sedang mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Jecky Zam Zami Alias Komisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positive metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jecky Zam Zami Als Komisi Bin Alm. H. Abdul Fatah Zam Zami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu;
- Bahwa sabu tersebut seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2012 pada waktu Saksi sedang di tempat hiburan malam yakni DUPAN;
- Bahwa sabu tersebut akan Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sabu dipesan dengan cara pada hari jum'at tanggal 27 januari 2023 Saksi berkomunikasi WA dengan Terdakwa untuk memesan sabu tersebut. Setelah sabu sudah siap, Saksi mentranser uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa. Setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Saksi gunakan bersama Terdakwa di dalam rumah Terdakwa sampai hari sabtu sekira pukul 02.00 WIB. Kemudian hari sabtu sore tanggal 28 januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menggunakan sisa sabu semalam. Dan Saksi meminta Terdakwa untuk membelikan sabu kembali. Kemudian Saksi memberikan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM Paspur blue debit BCA nomor 5379

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4121 0182 4067 a.n Buchori kepada Terdakwa dan Saksi bilang "ada saldonya Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah itu untuk membeli sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang Terdakwa membawa sabu yang kemudian Saksi juga diamankan petugas terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan handphone dengan nomor yang Saksi gunakan yakni 085742047704, dan nomor yang digunakan oleh Terdakwa yakni 082314091538;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dewan kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Puspita Sari Mumpuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan tim hukum yang melakukan asesmen dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut asesmen yang dilakukan atas permintaan keluarga Terdakwa melalui penyidik;
- Bahwa asesmen diawali dengan adanya pangajuan dari pihak keluarga Terdakwa, kemudian Penyidik mengajukan persyaratan-persyaratan sehingga asesmen dapat dikabulkan;
- Bahwa dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa berat netto sabu di bawah yang diatur SEMA yaitu 0,5 gram, ganja adalah 5 (lima) linting dan yang bersangkutan tidak merupakan jaringan pengedar;
- Bahwa dari pemeriksaan tim hukum adalah Terdakwa tertangkap tangan dengan ada padanya narkotika bukan tanaman jenis sabu dalam wadah plastic klip bening yang ditutupi lakban dengan berat bruto kurang lebih 0,50 gram yang diakui memang milik Terdakwa beserta rekannya yang rencananya akan digunakan bersama pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri tidak menawarkan atau menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2001 s/d tahun 2023;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan test urine yang dikeluarkan oleh klinik bina sehat mandiri BNNK batang tanggal 29 Januari 2023 atas nama Terdakwa positif amphetamine dan metaamphetamine;
- Bahwa kesimpulannya Terdakwa tertangkap tangan menguasai sabu, Terdakwa tidak termasuk jaringan pengedar, berat sabu yang dikuasai Terdakwa dibawah SEMA yaitu 0,5 gram;
- Bahwa tim asesmen terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan BNN;
- Bahwa rekomendasi dari tim hukum yakni proses hukum tetap berlanjut;
- 2. Ahli dr. Muhammad Zulkham Faza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan salah satu Tim Dokter atau Tim Medis yang melakukan asesmen dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa hasil observasi awal yang dilakukan tim medis terhadap Terdakwa yakni Terdakwa ada indikasi/ketergantungan sabu;
 - Bahwa yang menjadi dasar sehingga seseorang bisa dikatakan terindikasi atau ketergantungan sabu yakni dari lamanya mengkonsumsi sabu dan akibat dari mengkonsumsi sabu seperti lemas;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan hasil test urine memakai sabu sejak tahun 2001-2023 (1 minggu =2 s/d 3 kali), memakai pertama kali sabu sejak tahun 1998 S/d tahun 2001, memakai ganja sejak tahun 1998 s/d 2015, memakai inx tahun 1995 s/d tahun 2014, alkohol sejak tahun 1980 s/d 2019, merokok sejak tahun 1970;
 - Bahwa dari pemeriksaan test urine yang dikeluarkan oleh klinik bina sehat mandiri BNNK batang tanggal 29 Januari 2023 atas nama Terdakwa positif amphetamine dan metaamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa dapat diberikan pengobatan atau perawatan berupa rehabilitasi rawat inap dan konseling di balai besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor;
 - Bahwa Terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan digunakan bersama Saksi jecky;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menguasai sabu-sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,50gram yang terbungkus dalam plastic klip di lakban;
 - Bahwa Terdakwa tidak terkait jaringan narkotik baik nasional maupun internasional;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan jenis obat dan narkoba (shabu, ganja, inex, alcohol, rokok) dalam waktu yang relatif lama, ada indikasi adiksi, kondisi mental yang halusinasi dan percobaan bunuh diri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit (jantung dan batu empedu), pernah overdosis indikasi adiksi;
- Bahwa kesimpulannya adalah jika Terdakwa merupakan penyalahguna sabu dan ada indikasi ketergantungan;
- Bahwa Tim Medis yang terdiri Ahli sendiri dan Psikolog, menyarankan agar Terdakwa untuk rehabilitasi di Ledo Bogor dengan rawat inap maupun konseling di tempat rehab kecanduan narkoba;
- Bahwa orang yang direhabilitasi tidak mesti orang yang kecanduan narkoba;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam Gg.4 A Keputran Jl. Maninjau Rt 001 Rw 003 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, saat Terdakwa akan mengambil sabu;
 - Bahwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam, 1 (satu) buah KTP, atas nama Untung Budi Santoso, 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;
 - Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Saksi Jecky Zam Zami dan diberikan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ATM BCA a.n Buchori, yang kemudian Terdakwa setor tunaikan atau memasukan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA a.n Buchori, yang menurut keterangan Sdr.JECKY ZAM ZAMI di rekening BCA a.n Buchori masih ada saldonya Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah) yang kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Terdakwa pribadi a.n Untung Budi Santoso sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, dan akhirnya Terdakwa ditangkap saat akan mengambil sabu yang Terdakwa pesan untuk Saksi Jecky Zam Zami;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli dengan uang milik Saksi Jecky Zam Zami;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Andre dengan mentranferkan uang sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan alamat pengambilan shabu tersebut didalam Gg.4 A
Keputran Jl. Maninjau Rt 001 Rw 003 Kelurahan Kauman;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Andre sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Jecky Zam Zami sejak tahun 2014 saat bertemu di tempat hiburan malam DUPAN;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Saksi Jecky Zam Zami supaya tidak mengantuk dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa merupakan pensiunan Camat di Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat/direhab di Ledo Bogor selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesal, serta Terdakwa berniat untuk sembuh dan bertobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk vivo V9 1723 warna merah hitam berikut simcard nomor 082314091538,
- 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso;
- 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulkham Faza pada

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB dinyatakan Barang Bukti Urine milik atas nama Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo, pemeriksaan Narkotika dinyatakan sebagai berikut :

- AMP dengan hasil (+) positif;
- THC dengan hasil (-) negative;
- MOP dengan hasil (-) negative;
- MET dengan hasil (+) positif;
- BZO dengan hasil (-) negative;

Interpetasi Hasil Pemeriksaan :

- Apabila AMP hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan AMP/Amphetamine dengan kadar minimal 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila THC hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Marijuana dengan kadar minimal 50ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MOP hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MOR/Morphine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MET hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MET /Metamphetamine dengan kadar 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila BZO hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan BZO/ benzodiazepine dengan kadar 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa akan mengambil sabu yakni pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam Gg.4 A Keputran Jl. Maninjau Rt 001 Rw 003 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 januari 2023 Saksi Jecky Zam Zami berkomunikasi melalui WA dengan Terdakwa untuk memesan sabu. Setelah sabu tersebut sudah siap, Saksi Jecky Zam Zami mentranser uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa. Setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Saksi Jecky Zam Zami gunakan bersama Terdakwa di dalam rumah Terdakwa sampai hari sabtu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIB. Hingga kemudian hari sabtu sore tanggal 28 januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Jecky Zam Zami datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menggunakan sisa sabu semalam. Dan Saksi Jecky Zam Zami meminta Terdakwa untuk membelikan shabu kembali. Kemudian Saksi Jecky Zam Zami memberikan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM Paspor blue debit BCA nomor 5379 4121 0182 4067 a.n Buchori kepada Terdakwa dan Saksi Jecky Zam Zami bilang "ada saldonya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" itu untuk membeli sabu

- Bahwa benar setelah Saksi Jecky Zam Zami memberikan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM BCA a.n Buchori kepada Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa disetor tunaikan atau memasukkan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (enam ratus ribu) rupiah tersebut ke rekening BCA a.n Buchori, yang menurut keterangan Saksi Jecky Zam Zami di rekening BCA a.n Buchori masih ada saldonya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Terdakwa pribadi a.n Untung Budi Santoso sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah untuk membeli sabu, dan akhirnya Terdakwa ditangkap saat akan mengambil sabu yang Terdakwa pesan untuk Saksi Jecky Zam Zami;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan sabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andre dengan mentranferkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah yang kemudian Terdakwa diberikan alamat pengambilan sabu didalam Gg.4 A Keputran Jl. Maninjau Rt 001 Rw 003 Kelurahan Kauman;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Bramastya, Saksi Isti Kuncoro, Saksi Didik Imam Hadi beserta tim BNNK Batang sedang melakukan penyisiran di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan terlihat sedang mencari dan mengambil sesuatu, hingga kemudian Para Saksi beserta tim BNNK Batang mendekati Terdakwa yang tampak terkejut dengan kedatangan petugas, setelah menjelaskan bahwa tim adalah petugas BNNK Batang, kemudian Para Saksi dan tim menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat itu, kepada petugas Terdakwa mengaku sedang mengambil narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 082314091538, 1 (satu) buah KTP atas nama Untung Budi Santoso, 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dengan uang milik Saksi Jecky Zam Zami dan Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami supaya tidak mengantuk dan bersemangat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dirawat/direhab di Ledo Bogor selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen pada proses hukum Terdakwa Untung Budi Santoso Als Untag Bin Sudarmo dari Badan Narkotika Nasional Kab Batang Nomor: B-168/II/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Krisna Anggara, SH.Msi Kepala BNNK Batang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulkham Faza pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB dinyatakan Barang Bukti Urine milik atas nama Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo, pemeriksaan Narkotika dinyatakan sebagai berikut :
 - AMP dengan hasil (+) positif;
 - THC dengan hasil (-) negative;
 - MOP dengan hasil (-) negative;
 - MET dengan hasil (+) positif;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BZO dengan hasil (-) negative;

Interpetasi Hasil Pemeriksaan :

- Apabila AMP hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan AMP/Amphetamine dengan kadar minimal 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila THC hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Marijuana dengan kadar minimal 50ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MOP hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MOR/Morphine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MET hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MET /Metamphetamine dengan kadar 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila BZO hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan BZO/ benzodiazepine dengan kadar 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas sebagaimana diatur dalam:

PERTAMA

Primair: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

KEDUA: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;



2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staatbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Untung Budi Santoso Als Untag Bin Alm. Sudarmo yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti-Bandung, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2023 mengambil sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Andre di Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, hingga pada saat Terdakwa sedang mengambil sabu tersebut datang petugas dari BNN Kabupaten Batang mengamankan Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto \pm 0,50 (nol koma lima nol) gram yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kabupaten Batang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 Saksi Jecky Zam Zami berkomunikasi melalui WA dengan Terdakwa untuk memesan sabu. Setelah sabu tersebut sudah siap, Saksi Jecky Zam Zami mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa. Setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Saksi Jecky Zam Zami

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan bersama Terdakwa di dalam rumah Terdakwa sampai hari sabtu sekira pukul 02.00 WIB. Hingga kemudian hari sabtu sore tanggal 28 januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Jecky Zam Zami datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menggunakan sisa sabu semalam. Dan Saksi Jecky Zam Zami meminta Terdakwa untuk membelikan shabu kembali. Kemudian Saksi Jecky Zam Zami memberikan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM Paspor blue debit BCA nomor 5379 4121 0182 4067 a.n Buchori kepada Terdakwa dan Saksi Jecky Zam Zami bilang "ada saldonya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" itu untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jecky Zam Zami memberikan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan ATM BCA a.n Buchori kepada Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa disetor tunaikan atau memasukkan uang Cash sejumlah Rp250.000,00 (enam ratus ribu) rupiah tersebut ke rekening BCA a.n Buchori, yang menurut keterangan Saksi Jecky Zam Zami di rekening BCA a.n Buchori masih ada saldonya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening Terdakwa pribadi a.n Untung Budi Santoso sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memesan sabu yang beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram atau 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andre dengan mentranferkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah yang kemudian Terdakwa diberikan alamat pengambilan sabu didalam Gg.4 A Keputran Jl. Maninjau Rt 001 Rw 003 Kelurahan Kauman;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Bramastya, Saksi Isti Kuncoro, Saksi Didik Imam Hadi beserta tim BNNK Batang sedang melakukan penyisiran di sekitaran Keputran Gg.4a Jl. Maninjau Rt.01 Rw.03 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan terlihat sedang mencari dan mengambil sesuatu, hingga kemudian Para Saksi beserta tim BNNK Batang mendekati Terdakwa yang tampak terkejut dengan kedatangan petugas, setelah menjelaskan bahwa tim adalah petugas BNNK Batang, kemudian Para Saksi dan tim menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat itu, kepada petugas Terdakwa mengaku sedang mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V9 1723 warna Merah Hitam berikut

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor 082314091538, 1 (satu) buah KTP atas nama Untung Budi Santoso, 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menguasai 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,50$ (nol koma lima nol) gram yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau pengujian pada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 398/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan BB-954/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dengan uang milik Saksi Jecky Zam Zami dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saksi Jecky Zam Zami supaya tidak mengantuk dan bersemangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen dari tim hukum menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2023, kemudian dari hasil asesmen tim medis atau tim dokter menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan hasil test urine terdakwa memakai sabu sejak tahun 2001-2023 (1 minggu =2 s/d 3 kali), memakai pertama kali sabu sejak tahun 1998 S/d tahun 2001, memakai ganja sejak tahun 1998 s/d 2015, memakai inx tahun 1995 s/d tahun 2014, alkohol sejak tahun 1980 s/d 2019, merokok sejak tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulkham Faza pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB dinyatakan Barang Bukti Urine milik atas nama Terdakwa Untung Budi Santoso Alias Untag Bin (Alm.) Sudarmo, pemeriksaan Narkotika dinyatakan sebagai berikut :

- AMP dengan hasil (+) positif;
- THC dengan hasil (-) negative;
- MOP dengan hasil (-) negative;
- MET dengan hasil (+) positif;
- BZO dengan hasil (-) negative;

Interpetasi Hasil Pemeriksaan :

- Apabila AMP hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan AMP/Amphetamine dengan kadar minimal 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila THC hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Marijuana dengan kadar minimal 50ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MOP hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MOR/Morphine dengan kadar minimal 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila MET hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan MET /Metamphetamine dengan kadar 1000ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Apabila BZO hasilnya dinilai Positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan BZO/ benzodiazepine dengan kadar 300ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dirawat/direhab di Ledo Bogor selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen pada proses hukum Terdakwa Untung Budi Santoso Als Untag Bin Sudarmo dari Badan Narkotika Nasional Kab Batang Nomor: B-168/II/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Krisna Anggara ,SH.Msi Kepala BNNK Batang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistik, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) yaitu;

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
2. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
3. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, menyebutkan : Kewajiban merehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis dan/ atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan:

- a. Putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
 - b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 5. SEMA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkoba Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama):
 - a. Pasal 1 angka 9. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah guna Narkoba yang dikelola oleh Pemerintah;
 - b. Pasal 1 angka 10. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkoba yang dikelola oleh Pemerintah;
 - c. Pasal 6 ayat (1). Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkoba atau Korban Penyalahgunaan Narkoba yang telah mendapat penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (PMK Nomor 2415 Tahun 2011);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (PMK Nomor 80 Tahun 2014)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat diklasifikasi pecandu narkotika sebab pengertian pecandu mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009). Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen Terdakwa Nomor: B/168/II/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 03 Februari 2023 dari tim medis menerangkan bahwa Terdakwa menunjukkan gejala ketergantungan terhadap sabu yang dikonsumsi sejak tahun 1991 hingga 2023, dimana Terdakwa merasa lemas, pegal-pegal, lesu, malas, dan sulit konsentrasi saat putus zat. Selain itu Terdakwa mengkonsumsi Inex dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Terdakwa termasuk perokok dan peminum minuman keras dari tahun 1980 hingga 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika oleh karena Terdakwa merasa lemas, pegal-pegal, lesu, malas, dan sulit konsentrasi saat putus zat Narkotika, Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika dan ditemukan barang bukti di dalam perkara ini sedikit (0,12 Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Puspita sari mumpuni dan ahli dr Muhammad Zulkham Faza dan berdasarkan bukti surat Rekomendasi Rehabilitasi A.n Untung Budi Santoso Als Untag Bin Alm. Sudarmo tanggal 3 Febuari 2023 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan pada narkotika tetapi pada tahap ketergantungan dengan Rekomendasi Tim Assesment Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi rawat inap dan konseling adiksi di Balai besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteks memutus mata rantai ketergantungan Terdakwa pada narkoba atau obat-obat terlarang lainnya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama, diatur dengan jelas lembaga rehabilitasi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan berdasarkan Angka IX. Pembiayaan Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Pecandu, Penyalahgunaan Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Telah Diputus / Ditetapkan Pengadilan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, maka pembiayaan rehabilitasi medis ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, dalam perkara *aquo* dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai Rekomendasi Assesment BNN Kabupaten Batang merekomendasikan Terdakwa untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti program rehabilitasi, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke lembaga rehabilitasi untuk menjalani Pengobatan dan perawatan di tempat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk vivo V9 1723 warna merah hitam berikut simcard nomor 082314091538;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu seberat 0,12314 (nol koma satu dua tiga satu empat) gram, sisa dari hasil laboratoris kriminalistik Polda Jawa tengah;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Jecky Zam Zami alias komisi Bin. Alm H Abdul Fatah Zam zami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pledoinya Terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon agar menjalani masa rehabilitasi di Pondok Pemulihan Elkana yang beralamat di Jl Mr. Wurjanto No. 13 004/001 Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Semarang, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa tujuan rehabilitasi adalah memulihkan kembali keadaan Terdakwa dan menghilangkan kecanduan Terdakwa terhadap narkotika serta biaya rehabilitasi ditanggung oleh Terdakwa dan tidak menghapuskan hukuman rehabilitasi tersebut, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menggunakan narkotika sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2023;
- Terdakwa sebagai pecandu narkoba;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Budi Santoso Bin Untag Bin Alm. Sudarmo tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 9 (sembilan) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor atau menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Pondok Pemulihan Elkana yang beralamat di Jl Mr. Wuryanto No. 13 004/001 Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Semarang selama masa pidana yang belum dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh Terdakwa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo V9 1723 warna merah hitam berikut simcard nomor 082314091538;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah KTP, NIK 3375012909590005 atas nama Untung Budi Santoso;
Dikembalikan kepada Untung Budi Santoso Bin Untag Bin Alm. Sudarmo;
 - 1 (satu) bungkus Double tip warna hitam yang didalamnya ada satu 1 (satu) buah klip bening berisi Narkotika Jenis shabu seberat 0,12314 (nol koma satu dua tiga satu empat) gram, sisa dari hasil laboratoris kriminalistik Polda Jawa tengah;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Jecky Zam Zami alias komisi Bin. Alm H Abdul Fatah Zam zami;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Dr. H. Salman Alfarisi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. Dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Bayu Murti Ywanjono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Dr. H. Salman Alfarisi, S.H., M.H.,

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023./PN Pkl.